

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pada saat mendengar atau melihat suatu kejadian bencana atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha membantu semampu kita. Bencana bisa menjadi hikmah yang di dapat berupa ujian Allah untuk kita semua agar mempunyai jiwa kepedulian dalam menolong saudara kita yang kesusahan. Baik kesulitan yang dirasakan oleh sesama manusia terlebih dengan sesama muslim.

Pengumpulan sumbangan atau penggalangan dana dilakukan dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi masyarakat, siswa, mahasiswa maupun warga sekitar yang terkena bencana. Penggalangan dana atau pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dilakukan atas inisiatif dan rasa simpati terhadap korban bencana. Oleh karena hal itu pula yang membuat mereka dengan suka rela turun ke jalan atau membangun panggung hiburan untuk menarik

simpati masyarakat lain agar dapat memberikan bantuan terhadap korban bencana, baik untuk korban bencana yang ada di Banjarmasin maupun diluar Banjarmasin.

Bentuk usaha pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengadakan pertunjukan, bazar, lelang, penjualan kupon-kupon sumbangan, penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum dan sejenisnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini.

Kebakaran di Alalak yang membakar 65 rumah warga membuat banyak orang melakukan aksi penggalangan dana baik itu dari organisasi kepemudaan, maupun organisasi masyarakat.¹ Kemudian PC IPNU Banjarmasin dan komunitas dakwah Salikul Akhiroh menghimpun sumbangan untuk korban kebakaran di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, Kota Baru. Pengumpulan dana tersebut di mulai dari pukul 08.30 hingga 17.00 Wita. Pengumpulan dana dilakukan dikawasan Sentra Antasari dan Pasar Lima Banjarmasin.²

Pasca kebakaran di Jalan Sulawesi Gang Musyawarah RT 16 dan Jalan Antasan Kecil Barat Gang Mekarsari yang menghancurkan 17 rumah, bantuan untuk korban terus mengalir. Seperti para pelajar dari SMPN 10 Banjarmasin berupa beras dan pakaian layak pakai. Selain dari pelajar sekolah, bantuan juga datang dari relawan pemadam kebakaran. Seperti dari BPK Japan Banjarmasin yang memberikan bantuan berupa logistik bahan makanan dan pakaian layak pakai. Bantuan juga datang dari Tim Kesehatan Puskesmas S Parman

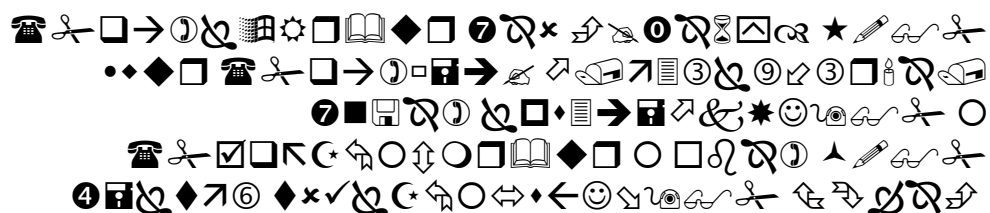
¹<https://apahabar.cpm/2019/09/kebakaran-alalak-peminta-sumbangan-menjamur-tak-berizin-pidana-menant/> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 11.15 WITA)

²<http://jejakrekam.com/2019/12/01/pc-ipnu-banjarmasin-dan-komunitas-dakwah-salikul-akhiroh-kumpulkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-pulau-sebuku-/> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 11.18 WITA)

Banjarmasin yang mendirikan posko di dekat lokasi kebakaran. Sementara warga dan relawan sekitar menggelar penggalangan dana dan posko kebakaran di pinggir Jalan Sulawesi.³

Selain penggalangan atau pengumpulan sumbangan di pinggir jalan dengan menggunakan kotak kardus ada juga komunitas seniman dan musisi Banjarmasin yang melakukan penggalangan dana dengan mendirikan panggung hiburan. Lokasi yang mereka pilih adalah Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan. Cara mereka menarik simpati pengendara dengan bernyanyi lagu-lagu dangdut diatas panggung 3×6. Jika ada masyarakat atau pengendara yang menyumbangkan lagu, akan di minta untuk menyumbangkan uangnya juga. Satu buah lagu dipatok harga Rp. 25.000. Aksi tersebut dilakukan untuk menggalang dana korban bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda.⁴

Dalam ayat Al-Qur'an pun menganjurkan kita untuk bersedekah, pada Q.S. Al-Baqarah ayat 195:



“Dan berinfaklah kamu (bersedekah atau nafakah) di jalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.”⁵

³<https://www.kanalkalimantan.com/bantuan-logistik-korban-kebakaran-di-pasar-lama-banjarmasin-terus-mengalir/> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 11.38 WITA)

⁴<https://m.kalsel.prokal.co/read/news/20226-cara-unik-seniman-dan-musisi-banjarmasin-dalam-menggalang-dana.html> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 11.51 WITA)

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 30

Ajaran Rasulullah pun menjelaskan bahwa diperbolehkan meminta sumbangan untuk beberapa keadaan sebagaimana hadits nabi:

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجُلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْجَبَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ ، سَخَتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَخَتْ

“Dan dari Qabishah ibn mukhariqinil hilaliyyi Rasulullah bersabda: Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang; seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain/diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia bisa melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang di timpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, “Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup”, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, Wahai Qabishah! adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram” HR Shahih Muslim II/722 No. 10446.

Filantropi yang menjadi salah satu istilah untuk menderma atau kedermawanan juga sudah ada sejak lama. Tidak hanya filantropi budaya barat Islam pun juga mengenal budaya filantropi dimana didalamnya terdapat pembagian berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Begitu juga Indonesia juga sudah melaksanakan budaya filantropi sejak lama. Indonesia dengan mayoritas agama Islam maka budaya filantropi pun menjadi lebih condong kepada filantropi

6 Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah) hlm. 136

Islam. Dilihat dari banyaknya organisasi atau yayasan Islam yang melakukan kegiatan filantropi.

Masalah dalam kegiatan meminta sumbangan tersebut ialah apakah uang hasil sumbangan yang dilakukan oleh sebagian orang tersebut benar-benar sampai kepada korban. Pemda (Pemerintah Daerah) yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial mempunyai kewenangan untuk (menertibkan) kegiatan pengumpulan sumbangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan tanpa izin dari Dinas Sosial kemudian penyerahan sumbangan dapat melalui Dinas Sosial atau penyerahan secara langsung kepada korban dan penyelenggara pengumpulan sumbangan tersebut berkewajiban memberikan laporan mengenai penerimaan, penyerahan dan penyaluran sumbangan yang diterima kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 8 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang menyebutkan:

- 1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barang siapa:
 - a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin;

- c. tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7
- 2) Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- 3) Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.

Maraknya penggalangan dana tersebut sedikit banyak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan yang dirasakan masyarakat ialah adanya orang yang meminta sumbangan berdalih untuk sumbangan korban bencana, akan tetapi malah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.⁷ Dari berita yang penulis baca beberapa orang yang melakukan pengumpulan sumbangan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dinas Sosial⁸. Bahkan beberapa dari orang yang ditemui oleh penulis menyatakan bahwa pengumpulan sumbangan tersebut tidak dilengkapi dengan laporan setelah kegiatan tersebut.

Penulis melakukan observasi awal ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan menanyakan apa tindakan Dinas Sosial terhadap mereka yang tidak sesuai dengan prosedur. Perwakilan dari mereka mengatakan jika ada yang tidak sesuai dengan prosedur maka mereka melakukan teguran, jika tetap tidak ada respon teguran baru akan ditindak lanjuti. Sedangkan kepada warga yang melakukan atas inisiatif sendiri mereka memberikan toleran boleh meminta

⁷<https://m.kumparan.com/amp/banjarhits/pelaku-pungli-modus-sumbangan-korban-tsunami-ditangkap-di-banjarmasin-1547962556120159643> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 12.16 WITA)

⁸<https://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2019/11/25/relawan-dilarang-menggalang-dana-di-tiga-titik-ini-david-gagal-mengantongi-izin?page=2> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 12.28 WITA)

sumbangan di jalan selama satu hari asalkan terakomodir dan mengantongi izin. Banyaknya kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada menimbulkan pertanyaan bagaimana legalitas dalam kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, maka penulis mengambil judul **“LEGALITAS PENGUMPULAN SUMBANGAN UNTUK KORBAN BENCANA DI KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis).⁹ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis , ialah manfaat yang bersifat membagikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁰ Secara praktis penelitian ini bisa membagikan sumbangan serta referensi untuk masyarakat khususnya para pengumpul sumbangan yang umumnya turun langsung ke lapangan.
2. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul diatas, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul tersebut, sebagai berikut:

1. Legalitas berasal dari kata latin yaitu legal yang berarti sesuai dengan hukum. Legalitas merupakan kesesuaian dengan hukum yang berlaku serta bisa juga diartikan sebagai salah satu kemungkinan kriteria untuk keabsahan wewenang.

⁹ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 123

¹⁰ Ibid, 123

Suatu perbuatan di anggap legal apabila dilakukan sesuai dengan hukum ataupun peraturan yang berlaku.¹¹

2. Pengumpulan berasal dari kata kumpul yang mempunyai makna mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan atas sesuatu¹². Yang di maksud penulis disini ialah penghimpunan atau penggalangan.
3. Sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan¹³. Penulis mengartikan sesuatu pemberian seseorang secara suka rela baik itu berupa uang, pakaian sembako dan lainnya.
4. Korban bencana di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Korban Bencana ialah orang yang meninggal dan yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial sebagai akibat terjadinya bencana, sehingga kehilangan kemampuan melakukan peranan sosialnya. Penulis mengartikan korban bencana adalah orang-orang yang tertimpa bencana menyebabkan kerugian baik berupa materi atau lainnya dan penderitaan akibat bencana.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu

¹¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm.59

¹² KBBI, hlm 776

¹³ Ibid, hlm 1387

yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Tesis dari Febryanti Sedjie, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul *Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Sumbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Atau Barang*.¹⁴ Persamaan antara penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang pengumpulan sumbangan. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya mengkaji pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan sumbangan sedangkan penulis mengkaji tentang legalitas pengumpulan sumbangan.
2. Skripsi dari Dian Merdekawati, Program Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*.¹⁵ Persamaan antara penulis dan peneliti terdahulu adalah sama mengkaji tentang mekanisme suatu dana bantuan. Sedangkan

¹⁴ Febryanti Sedjie, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Sumbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Atau Barang*, (Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

¹⁵ Dian Merdekawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*, (Program Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin)

perbedaannya ialah peneliti terdahulu mengkaji tentang dana bantuan sosial sedangkan penulis mengkaji pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan wilayahnya berbeda peneliti terdahulu meneliti di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan penulis meneliti di wilayah Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan maka penulisan ini disusun dalam V (lima) bab, yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang memuat alasan penulis memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian. Signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan. Kemudian definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari peneliti terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Setelah itu diteruskan bab kedua yaitu landasan teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya pada bab ketiga yaitu metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Selanjutnya Pada bab keempat merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Pada bab kelima penutup dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Legalitas

Legalitas berasal dari kata latin yaitu legal yang berarti sesuai dengan hukum. Legalitas merupakan kesesuaian dengan hukum yang berlaku serta bisa juga diartikan sebagai salah satu kemungkinan kriteria untuk keabsahan wewenang. Suatu perbuatan di anggap legal apabila dilakukan sesuai dengan hukum ataupun peraturan yang berlaku. Suatu perbuatan dianggap legal apabila sesuai dan dianggap tidak legal apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Legalitas secara definitif berarti bahwa seluruh hubungan kekuasaan harus bersumber pada hukum. Konsep legalitas berpendapat jika seluruh kekuasaan harus menurut pada hukum, sehingga seluruh wewenang dapat dilegitimasi serta dikontrol secara efektif. Legalitas mendasarkan seluruh legitimasi kekuasaan pada hukum, konsep-konsep keadilan, kejujuran, kebebasan, serta kesamaan tidak mungkin dapat diakomodasi secara tegas. Sebab, keadilan dan hukum secara doktrin tidak identik, dan ini menjadi suatu kelemahan dalam suatu konsep legalitas.²

1 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm.59

2 Aryaning Arya Kresna, dkk, *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm. 102-103

B. Filantropi

Filantropi (Philanthropy) berasal dari Bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi merupakan konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) serta asosiasi (*association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang memerlukan sebagai ekspresi cinta. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai perbuatan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*)³. *Philanthropy is moral action in response to the "human problematic". Philanthropy over time represents the "social history of the moral imagination." Philanthropy is essential to a free, open, democratic, civil society. And philanthropy is a traditional in jeopardy, one that needs our stewardship to thrive in the future as it has in the past.*⁴ Filantropi ialah hasil dari proses panjang umat manusia dalam mengembangkan misi kemanusiaan. Galibnya, istilah "filantropi" dimaknai "kedermawanan", suatu sifat atau perilaku "altruistic" (mengutamakan kepentingan "orang lain" maupun kepentingan bersama) yang telah menyatu dalam diri manusia, baik individual ataupun kolektif. Nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang menginspirasi serta memotivasi penerapan kedermawanan boleh jadi berbeda-beda, walaupun ujungnya bermuatan pada penerapan yang sama, "memberi". Karena itu hampir setiap peradaban mempunyai kaum

³ Andi Agung Prihatna dkk, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PPB) UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm.3.

dermawan yang senantiasa menyisihkan sebagian harta mereka, baik dalam skala kecil ataupun besar, untuk kepentingan masyarakat umum maupun komunitas.⁵

Menurut sifatnya terdapat dua bentuk filantropi yaitu, filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Penerapan filantropi tradisional pada umumnya berupa pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial (*social service*) misalnya pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*) ialah bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk menunjang kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang jadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep filantropi keadilan sosial diyakini jika kemiskinan lebih diakibatkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya serta akses kekuasaan masyarakat.⁶

Filantropi islam bukanlah hal baru dalam sejarah Islam, fakta bahwa filantropi sudah dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia sejak dulu. Secara normatif, filantropi Islam telah terumuskan dalam berbagai sumber keislaman, terutama Al-Qur'an dan hadits. Setidaknya terdapat dua jenis bentuk kedermawanan yang berkembang dalam tradisi Islam, ialah “kedermawanan”

4 Robert L. Payton and Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy Its Meaning And Mission*, (USA: Indiana University Press, 2008), hlm. 6.

5 Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 33-34.

6 Ibid, hlm. 4.

yang bersifat wajib untuk setiap individu muslim dalam bentuk pembayaran zakat, dan kedermawanan yang “tidak wajib”, tetapi setiap muslim dianjurkan untuk menunaikannya, seperti melaksanakan infak, sedekah, dan wakaf.⁷

Mendermakan sebagian harta bagi yang membutuhkannya diluar kewajiban zakat disebut sedekah sunah. Setiap umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak beramal sholeh, dengan menyisihkan jumlah tertentu dari harta miliknya kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, orang yang minta-minta, panti asuhan anak yatim, panti jompo, anak-anak yang memerlukan pendidikan untuk *sabilillah*, guru-guru yang kurang mendapat gaji, dan lain-lain.⁸

Filantropi di dunia Islam terlembagakan dalam institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Institusi ini selama 14-abad sudah mengalami perubahan bentuk pengelolaan yang berbeda-beda. Tidak dapat dipungkiri untuk memahami praktik filantropi Islam di Indonesia, pembahasan tidak lepas dari konteks sosial-budaya serta permasalahan kekuasaan yang ada. Sebab praktik filantropi tidak lain merupakan suatu praktik sosial yang mengandaikan adanya institusi-institusi yang membuatnya menjadi mungkin. Dengan begitu, bila bentuk filantropi Islam disepakati terlembagakan dalam keempat institusi yang sudah disebutkan diatas, maka praktik filantropi Islam di Indonesia dapat kita analisis melalui evaluasi

7 Ibid, hlm. 52.

8 Prof. Dr. Azyumardi Azra, dkk, *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Teraju, 2003) , hlm. 31.

terhadap sejarah persepsian pengelolaan lembaga tersebut dalam bingkai struktur sosial- politik serta budaya masyarakat di Indonesia⁹.

Organisasi-organisasi filantropi juga harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance*, *accountability* dan transparan harus menjadi kata kunci. Agar para penyumbang tahu kemana uangnya disalurkan, semangat untuk memberikan yang lebih banyak dan akan bertambah meningkat. Dan pengumpulan itu akhirnya akan menjadi sumber dana yang tidak habis-habisnya¹⁰.

C. Dasar Hukum Pengumpulan Sumbangan

Secara umum pengumpulan sumbangan merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan untuk masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menjelaskan terkait pengertian pengumpulan sumbangan bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

⁹ Ibid, hlm 157-158.

¹⁰ Ibid, hlm 136-137.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha pengumpulan uang dan/atau barang yang ditunjukkan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana.

Dari penjelasan mengenai pengumpulan sumbangan diatas, maka dasar hukum terkait pengumpulan sumbangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana.
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.

D. Pengertian Pengumpulan Sumbangan

Pengumpulan uang dan barang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan

Sumbangan. Sedangkan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di atur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.

Pasal 1 Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang mengartikan bahwa pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan. Sedangkan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Sosial Nomor: 1/HUK/1995 mengartikan pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha pengumpulan uang dan/atau barang yang ditujukan untuk memberi bantuan kepada korban bencana.

Adapun mengenai pungutan dengan cara meminta-minta, Rasulullah SAW masih memberikan batasan untuk meminta-minta apabila ada kepentingan yang mendesak. Bagi siapa yang sangat membutuhkan untuk meminta-minta atau meminta bantuan kepada pemerintah dan juga kepada perorangan, maka waktu itu tidaklah ia berdosa untuk mengajukan permintaan.¹¹ Akan tetapi, banyak hadits yang menjelaskan larangan meminta-minta, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Abu Ishaq di-*mutaba'ah* oleh Asy-Sya'bi dalam riwangka lain yang dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al-Kabir* (no. 3505).

¹¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*. Terj. H. Muammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 169.

عَنْ حَبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ مُصِيبَةٍ حَاجَّتِهِ فَكَأَنَّمَا يُلْتَقِمُ الرَّضْفَةَ

“Dari Hubsyi bin Junadah As-Saluli, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain padahal ia tidak sedang dalam kebutuhan mendesak disebabkan musibah yang ia derita, maka seakan-seakan ia memakan bara api”.¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ

تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلٌّ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرٌ

“Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya” (HR. Muslim no. 1041).¹³

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa hadits diatas, bahwasanya :

1. Meminta-minta hukum asalnya adalah terlarang, karena banyak sekali dalil yang menunjukkan larangan atas perbuatan ini.
2. Seseorang diperbolehkan untuk meminta-minta kepada orang lain jika ia dalam keadaan fakir dan darurat/mendesak.
3. Meminta-minta dalam keadaan tidak fakir dan tidak darurat, termasuk perbuatan yang mendapatkan ancaman berat berupa azab di akhirat.

¹² Ibid, hlm. 168.

¹³ Op.cit, hlm. 134-135

E. Prosedur Pengumpulan Sumbangan

Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah:

- a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah Negara atau melampaui daerah Tingkat I atau untuk menyelenggarakan atau membantu suatu usaha sosial di luar negeri;
- b. Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya atau melampaui suatu Daerah Tingkat II dalam wilayahnya, Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- c. Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Sedangkan pada Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, menyebutkan bahwa Bupati, Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi ijin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas

wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut.

Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan bahwa surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada:

1. Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a. Seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. Lebih dari satu wilayah Provinsi;
 - c. Satu wilayah Provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Provinsi lain.
2. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a. Seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Provinsi yang bersangkutan.
3. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan bahwa Surat Permohonan Izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, harus jelas dengan memuat:

- a. Nama dan alamat organisasi pemohon;
- b. Waktu pendirian;
- c. Susunan pengurus;
- d. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- e. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
- f. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan;
- g. Waktu penyelenggaraan;
- h. Luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
- i. Cara penyelenggaraan dan penyaluran;
- j. Rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menjelaskan mengenai Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan

1. Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai:
 - a. Surat Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Bagi pemohon yang berkedudukan di Provinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan;
 - c. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya.
2. Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus disertai:

- a. Surat persetujuan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan;
- b. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.

Pasal 7 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana menyebutkan bahwa izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diberikan dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Sedangkan dalam pasal 14 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana menyebutkan bahwa dalam keadaan yang mendesak, masyarakat dapat menyelenggarakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Segera setelah pengumpulan sumbangan dimulai, mengajukan/mengurus izin kepada Pejabat yang berwenang.
- b. Apabila penyelenggaraannya dilakukan secara spontan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pengumpulan sumbangan dilakukan, penyelenggara berkewajiban memberikan laporan kepada Pejabat yang berwenang mengenai hasil pengumpulan sumbangan yang diterima, penyerahan, dan penyalurannya.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Uang atau Barang menyebutkan bahwa:

1. Permohonan izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dapat ditolak oleh pemberi izin, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan.
2. a. Dalam jangka waktu 14 hari setelah keputusan penolakan itu diterima, pemohon dapat meminta pertimbangan dan putusan terakhir dari Gubernur Kepala Daerah tingkat I, sepanjang penolakan pemberian izin dilakukan oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II.
b. Dalam waktu 14 hari, pemohon dapat meminta pertimbangan kembali pada Bupati, Kepala Daerah tingkat II, apabila permohonannya ditolak oleh pejabat setempat dalam pasal 4 angka (2).
3. Keputusan penolakan izin oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I atau Menteri Kesejahteraan Sosial merupakan keputusan terakhir dan tidak dapat dimintakan pertimbangan kembali.

Kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980

tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, menyebutkan:

1. Pemegang izin / penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib mempertanggung jawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin;
2. Pejabat pemberi izin berkewajiban membuat laporan berkala kepada Menteri secara hierarkis;
3. Tata cara pelaksanaan sebagai dimaksud dalam angka (2) diatur oleh menteri.

F. Pengumpul (Subyek Hukum)

Dalam hal penyelenggaraan sumbangan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran yang dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yaitu yang dilakukan oleh:

1. Perseorangan

- a. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
- b. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- c. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

2. Keluarga

- a. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.

- b. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

3. Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan adalah perkumpulan sosial berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁴

4. Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;

¹⁴ <https://nicofergiyono.blogspot.com/2018/03/agama-dan-organisasi-keagamaan.html?m=1>

- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat menurut Budi Setiyono, ialah lembaga/ organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (moral force) yang mempunyai fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik. Lembaga swadaya masyarakat dipandang memiliki fungsi signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini mempunyai fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik pemerintahan ataupun swasta (*private sector*), sehingga mampu melaksanakan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.¹⁵

6. Organisasi Profesi

Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional

¹⁵ Budi Setiyono, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Suara Merdeka 15 Oktober 2003, hlm.6, dalam Tesis Ageng Nata Praja, *Distorasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Groban*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 3.

menyebutkan bahwa Organisasi Profesi adalah suatu wadah dari praktis yang mempunyai ikatan bersama untuk untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu dan menilai/mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi professional sesuai standar yang telah ditetapkan.

7. Badan Usaha

Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial

yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

9. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

G. Bencana

1. Pengertian Bencana

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana ialah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas sehingga menimbulkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, ataupun lingkungan yang melampaui kemampuan komunitas tersebut untuk menangani menggunakan sumberdaya mereka sendiri.¹⁶

Bencana merupakan suatu kejadian alam, buatan manusia, maupun perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat untuk kelangsungan hidup.¹⁷

Menurut Coburn, A. W. dkk mengemukakan bahwa bencana adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang memberikan akibat meningkatkan jumlah korban dan/atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada diluar kapasitas normal.

Sedangkan menurut Heru Sri Haryanto mengemukakan bahwa bencana adalah terjadinya kerusakan pada pola-pola kehidupan normal, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial, serta munculnya kebutuhan masyarakat.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta

¹⁶ Wahana Komputer, *Pemodelan SIG Untuk Mitigasi Bencana*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 1.

¹⁷ S. Arie Priambodo, *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 22.

memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.¹⁸

2. Macam-Macam Bencana

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bencana itu ada tiga macam yaitu: bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

3. Dampak Bencana

Adapun menurut Siwaga Dharma Negara dan Pakasa Bary dalam majalah *Masyarakat Indonesia*, yang mengupas tentang *Bencana Alam: Dampak dan Penanganan Sosial Ekonomi*, dampak bencana dibedakan menjadi tiga, yaitu:

¹⁸ Dr. I. Khambali, S.T, MPPM., *Manajemen Penanggulangan Bencana*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017) hlm. 3.

- a. Dampak langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, seperti rusaknya bangunan tempat tinggal atau tempat usaha, infrastruktur, dan lahan pertanian.
- b. Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi serta hilangnya *output* dan sumber penerimaan.
- c. Dampak skunder atau dampak lanjutan, meliputi terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan, meningkatnya defisit neraca pembayaran, dan meningkatnya angka kemiskinan.

Selain dampak bencana tersebut, masih ada dampak bencana yang kurang mendapat perhatian, yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis menyebabkan terganggunya keseimbangan kondisi psikologi seseorang, terutama korban bencana. Menurut Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam bukunya *Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*, ada beberapa faktor yang menyebabkan terganggunya keseimbangan kondisi psikologi seseorang akibat bencana.

Faktor-faktor penyebab terganggunya kondisi psikologi akibat bencana, yaitu:

- a. Peristiwa bencana itu sendiri yang menakutkan dan mengancam keselamatan jiwa.

- b. Meninggalnya orang-orang yang disayangi dan hilangnya harta benda yang di miliki.
- c. Kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*The Research goes to into the field*) yaitu penulis harus turun langsung ke lapangan, terlibat dengan orang di Dinas Sosial Kota Banjamasin, dan masyarakat/orang yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang disebut subjek. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Jenis penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana kejadian dan fenomena yang sebenarnya terjadi dilapangan, kemudian akan memberitahukannya sesuai dengan sebagaimana adanya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan berdasarkan apa yang ada dilapangan, berdasarkan data-data hasil wawancara, sumber terpercaya, dan catatan lapangan maupun pribadi untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti.

B. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup wilayah hukum Kota Banjarmasin diantaranya kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang beralamatkan di Jl. Ir. P. Moch. Noor No. 2 RT. 38 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin, Jl. A. Yani K.M 4,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Jl. Sutoyo Kecamatan Banjarmasin Tengah, Jl. Cempaka Raya Simpang Mayang Maurai Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Tanjung Pandan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Alasan peneliti memilih lokasi pada kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin selaku pengkoordinir pemberian izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Serta para pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana selaku orang yang melakukan kegiatan yang akan diteliti karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data ialah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Dalam pengertian lainnya data adalah sebagai hasil pencatatan penulis, baik yang berupa fakta maupun angka.¹ Data penelitian ini adalah berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat

¹ Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, hlm. 96.1

langsung seperti Dinas Sosial Kota Banjarmasin serta pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana dan data yang berhubungan dengan lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan juga keterangan yang dikumpulkan yaitu:

- a. Identitas informan, meliputi: nama, umur, pekerjaan/jabatan.
- b. Legalitas dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin.

Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu: Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern dari Franz Magnis Suseno, Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis dari Hilman Latief, dan Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi dari . Aryaning Arya Kresna, dkk. Terakhir data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai data tersier.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah subjek dari mana data diperoleh. Informasi yang diperoleh tersebut digali dari sumber data. Yaitu, Informan ialah orang yang memberikan informasi.² Adapun informan tersebut terdiri dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin yaitu kepala

² Suharsimi arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 122

bidang pemberdayaan sosial, dan pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu³:

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data dengan maksud tertentu dengan tujuan memperoleh informasi yang jelas mengenai legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah data diperoleh melalui wawancara, data perlu diolah sebagai bahan untuk melakukan interpretasi. Tahapan pengolahan data antara lain⁴:

3 Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Cet. 1, hlm. 57.

4 Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pradigma Metode dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 81

- a. Editing, yaitu penulis mempelajari, memeriksa dan menelaah data-data yang telah terkumpul untuk memperbaiki data dan melakukan penyempurnaan terhadap data tersebut. Melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dari para informan tentang legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin.
- b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.⁵ Memaparkan data tentang legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin yang telah di edit dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Matrik, yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas.

2. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan terknik deskriptif kalitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶ Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data di atas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan letaknya diapit oleh dua kabupaten besar, yaitu kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Letak astronomisnya antara 3°16'46"-3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40"-114°39'55" Bujur Timur. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, 52 Kelurahan, 116 Rukun Warga (RW) dan 1.569 Rukun Tetangga (RT).¹

Lembaga teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 19 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah dan 5 Kecamatan antara lain : Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Statistik Daerah Kota Banjarmasin 2019 (Banjarmasin:Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2019) hlm. 1-2.

Sipil Tipe; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Banjarmasin diantaranya di Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin, Jl. A. Yani K.M 4,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Jl. Sutoyo Kecamatan Banjarmasin Tengah, Jl. Cempaka Raya Simpang Mayang Maurai Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Tanjung Pandan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

B. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap Kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : Dr. Ibnu Sabil, S. STP. N. Ap

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Ir. PHM Noor No. 2

No. HP : 082213954775

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana Banjarmasin. Informan menyatakan bahwa alur pemberian izin jika dari tingkat kota/kabupaten berdasarkan Undang-undang tersebut kepada Bupati/Walikota, tingkat provinsi kepada gubernur, tingkat nasional kepada kementerian sosial berdasarkan lingkupnya. Namun seiring berjalannya waktu ada kendala dilapangan. Ternyata ketika itu bersifat diskresi, bersifat emergency contohnya ada kebakaran yang memerlukan waktu cepat, sedangkan proses perizinan panjang. Apabila dengan walikota harus nota dinas terlebih dahulu dan juga kalau walikotanya berada di tempat namun jika tidak ada maka akan susah. Sedangkan orang-orang yang melakukan peizinan itu harus cepat. Berdasarkan itu maka diambil dari Pasal 217 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d di bentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, dengan pelimpahan wewenang tersebut maka wewenang walikota dilimpahkan ke dinas sosial. Surat keputusan Walikota Banjarmasin tentang pelimpahan wewenang pemberian

izin sumbangan yang seharusnya Walikota cukup sampai kepada kepala dinas soisal.

Semua kegiatan pengumpulan uang dan barang baik itu secara elektronik maupun secara langsung, kecuali tempat-tempat tertentu yang tidak memerlukan izin seperti kegiatan hukum agama dan lainnya tidak perlu, misalnya zakat juga tidak memerlukan izin, kemudian untuk kepentingan amal peribadatan di tempat ibadah contohnya celengan di masjid-masjid tidak memerlukan izin. Kemudian juga untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan dan yang terakhir dalam lingkungan organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Ada syarat khusus untuk pengumpulan sumbangan, ada beberapa item untuk prosedurnya, ditunjukan kemana, nama, alamat organisasi, aktanya, jangka waktu dan sebagainya. Pengajuan secara resmi organisasi biasanya seperti ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan sebagainya. Namun kalau organisasi misalnya senat mahasiswa dan sebagainya yang sifatnya emergency dan sebagainya masih bisa dianulir yang penting ada legalitas organisasi, yang kedua ada penanggung jawab yang ketiga bersedia untuk membuat surat pernyataan dan yang terakhir wajib untuk melaporkan hasil kegiatan tersebut.

Pelaku yang boleh melakukan pengumpulan uang dan barang adalah semua organisasi, namun jika pelaksanaannya bersifat rutinitas dan bersifat jangka waktu yang lama maka legalitas organisasinya harus jelas. Mungkin terdaftar di Dinas Sosial atau terdaftar di kemenkumham sesuai dengan aturan yang ada, jadi harus ada akta pendiriannya dan sebagainya. Namun jika yang sifatnya emergency yang hanya dilakukan satu hari atau dua hari, yang sifatnya kelompok masyarakat yang memegang dalam artian tidak permanen. Misalnya kelompok mahasiswa karena ada bencana seperti di Pulau Sebuku dan kelompok mahasiswa tersebut melakukan pengumpulan sumbangan untuk jangka waktu satu minggu maka akan diberikan izin.

Selama proses permintaan izin ada kemungkinan tidak diberi izin atau ditolak, misalnya yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang contohnya masalah tempat, misalnya minta izin di lampu merah, karena ada Undang-Undang lalu-lintas tidak memperbolehkan dan juga ada surat dari kepolisian untuk Dinas Sosial untuk tidak merekomendasikan. Contohnya di lampu merah persimpangan perempatan jalan di pinggir jalan besar karena yang seperti itu akan sangat mengganggu. Begitu juga perizinan yang tidak bersifat sosial misalnya meminta izin namun diketahui organisasi sebut hanya memanfaatkan perizinan itu untuk mencari 30% daripada keuntungan maka tidak diizinkan.

Kemudian juga yang tidak diizinkan organisasi yang cacat, contohnya sudah di blacklist atau yang tidak melaporkan setelah melakukan pengumpulan sumbangan, maka tidak akan diberikan izin selama laporan untuk kegiatan sebelumnya tidak diserahkan.

Bagi mereka yang mengadakan pengumpulan sumbangan dalam keadaan emergency harus tetap meminta izin. Dinas Sosial sudah bekerja sama dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Kepolisian maka bagi mereka yang melakukan pengumpulan sumbangan namun tidak melakukan izin maka dilakukan razia, dan hal tersebut pernah dilaksanakan. Sebenarnya untuk meminta izin tidak memakan waktu yang lama di Dinas Sosial. Dinas Sosial pun memberikan kemudahan yang apabila saat melakukan perizinan dan Kepala Dinas sedang tidak berada ditempat maka bisa diwakilkan oleh kepala bidang. Kepala bidang bisa memberikan izin yang penting masyarakat jangan sampai ingin membantu atau ingin berinisiasi terkendala hanya administrasi. Walaupun administrasi bukan yang utama tapi yang pertama kali harus dilengkapi adalah administrasi. Masalahnya jika terjadi sesuatu dalam perizinan dan sebagainya legalitas hukum tidak ada siapa yang akan bertanggung jawab.

Sanksi bagi mereka yang melakukan pengumpulan sumbangan namun tidak memiliki izin, biasanya akan di razia, yang pertama belum melakukan tindakan yang sifatnya preventif

hanya tindakan persuasif terlebih dahulu. Karena harus mendidik, mengajarkan masyarakat terlebih dahulu, mengenal kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut harus berizin. Jadi selama ini masyarakat tidak tahu yang seperti itu, tahunya ada sumbangan dan membiarkan begitu saja. Dinas Sosial sudah akan melakukan tindakan preventif namun karena kondisi covid 19, jadi ditarik mundur terlebih dahulu. Jadi persuasif tersebut Satpol PP melakukan peneguran dan diminta untuk memproses izin dan sebagainya. Alhamdulillah selama ini tidak ada perlawanan dari masyarakat tidak ada preselisihan dan sebagainya dari masyarakat. Karena sudah disampaikan kepada pengawas di lapangan kalau misalnya terjadi protes jangan berdebat di jalan namun diminta suruh datang ke Dinas Sosial, nanti akan diberikan penjelasan. Selanjutnya dari jika masih melawan tidak mau ditegur dan lain sebagainya, kemungkinan akan melaksanakan ketentuan sesuai dengan di kepolisian mungkin akan dilakukan pengamanan kotak atau sebagainya karena itu bersifat illegal. Namun selama ini hampir tidak pernah ada biasanya setelah dilakukan peneguran yang bersangkutan segera datang ke Dinas Sosial. Pihak Dinas Sosial pun menjelaskan walaupun mungkin ada sedikit gesekan karena masalah tempat, namun dijelaskan seperti itu adanya dan hal tersebut untuk keamanan semua pihak. Karena melakukan sumbangan yang dikejar bukanlah jumlahnya namun partisipasi,

karena dengan jumlah yang di jalan tidak mungkin bisa mendapatkan 1 miliar, banyak itu perlu namun tidak mencelakakan diri.

Dianggap mendesak dalam Surat Keputusan tersebut walaupun selama ini tidak ada yang seperti itu mungkin kalau misalnya terjadi banjir bandang yang memang mau tidak mau harus dilakukan sumbangan dan sebagainya namun kalau selama ini kondisi di Banjarmasin kalau misalnya terjadi kebakaran ada BPBD, dinas sosial yang bidang limjamsos memberikan bantuan, menurutnya itu sudah pengaman. Sehingga jika ada yang ingin langsung melakukan pengumpulan sumbangan dan sebagainya masih bisa minta izin terlebih dahulu karena mereka yang menjadi korban tidak mungkin lapar karena dari pemerintah mempunyai safety kecuali pada saat kebakaran besar pemerintah tidak ada safety dan masyarakat waktu itu lapar maka silahkan melakukan pengumpulan sumbangan dan Dinas Sosial tidak akan mempermasalahkan izin dikarenakan menurut peraturan tersebut. Namun jika hanya kebakaran lingkungan, masyarakatnya tidak lapar dan sebagainya maka tetap harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Agar dilapangan mudah, nyaman jadi tidak ada yang bersifat terukur, tertata titik-titiknya yang mana. Jadi jangan sampai berhamburan di jalan dan sebagainya dan menjadikan kota ini amburadul. Kelemahannya dari pemerintah adalah pengawasan.

Dinas Sosial mengakui bahwa kelemahan ada pada pengawasan karena, pertama sumber daya manusianya, yang kedua tingkat sosiologi masyarakat, yang ketiga tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan yang keempat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat. Sekarang yang menjadi masalah kalau misalnya ada kebakaran dan masyarakat disitu langsung meminta sumbangan dan sebagainya kemudian dinas sosial datang dan mengatakan bahwa ini harus izin, bagaimana tingkat sosiologi masyarakat pada saat itu pasti terjadi bentrokan maka hal tersebut yang dihindari, karena hanya administrasi terjadi bentrokan. kalau yang melakukan pengumpulan sumbangan diluar dari lingkungan tersebut contohnya kelompok-kelompok diluar yang melakukan pengumpulan sumbangan di pinggir jalan dan sebagainya itu yang dijaga, jangan sampai ada anekdot musibah jadi berkah. Jadi ada bencana datang dan langsung melakukan pengumpulan sumbangan diambil 70% di bagi uangnya maka control uang itu tidak ada, jika lingkup kecil masih bisa ditoleransi. Namun jika sudah organisasi, sudah kelompok masyarakat yang berkelompok-kelompok meminta sumbangan kalau tanpa ada izin dan tidak melaporkan berapa jumlah yang di peroleh. Siapa yang menjamin uang yang mereka kumpulkan itu semuanya di drop kepada korban bencana. Untuk menjamin itu makanya perlu dikeluarkan aturan bahwa kegiatan tersebut harus berizin. Izin itu supaya ada laporan kepada

dinas sosial, jadi ketahuan jumlahnya berapa, duitnya berapa, apa yang sudah mereka lakukan, jamnya jam berapa. Perizinan diperbolehkan mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore tidak boleh sampai malam hari. Apalagi jika tidak berizin kemudian membangun tenda-tenda di pinggir jalan atau posko-posko.

Penyaluran hasil sumbangan kalau melalui dinas sosial dibuka pada bidang linjamsos karena bidang tersebut merupakan bagian korban bencana. Kemudian bisa juga membuka melalui tagana dan lain sebagainya untuk penyerahan bantuan. Seperti kejadian di pulau sebuiku kemarin, Dinas Sosial membuka bagi siapa saja yang mau menitipkan untuk disalurkan. Atau mereka mau menyalurkan sendiri secara langsung maka hal itu juga diperbolehkan. Yang penting yang perlu digaris bawahi perizinan awal dan laporan harus ada sehingga semuanya bisa di kontrol. Fungsi pemerintah itu kan mengontrol, mengawasi, mengevaluasi jangan sampai kegiatan tersebut menyimpang.

Kalau dari Dinas Sosial atau pemerintah tidak ikut campur apabila ada kegiatan pengumpulan sumbangan. Silahkan organisasi, kelompok masyarakat sebagainya melakukan pengumpulan sumbangan. Dinas Sosial tidak memotong, tidak meminta, malah berterimakasih dengan adanya yayasan-yayasan, kelompok-kelompok melakukan hal tersebut membantu mengurangi beban pemerintah. Dinas Sosial mendorong dengan

adanya hal tersebut yang penting berizin dan sebagainya. Dinas Sosial tidak meminta biaya untuk dikeluarkan dan mengeluarkan izin tunggu saja di dinas sosial langsung keluar surat rekomendasi dan Dinas Sosial tidak meminta sedikitpun, 1% tidak ada minta-minta berapa rupiah pun tidak meminta. Sudah disampaikan jika ada dari dinas sosial melakukan hal tersebut segera laporkan. Siapapun oknumnya yang meminta perizinan itu dikeluarkan dengan biaya dan sebagainya akan diberi tindakan. Jika dalam organisasi mungkin ada kebijakan misalnya untuk kegiatan tersebut berapa persen diambil untuk operasional pegawai dan lain sebagainya, yang penting tidak boleh lebih daripada 30% dari hasil sumbangan. Jika lebih dari 30% akan dilakukan pemanggilan. Kebanyakan hanya mengambil 10% untuk operasional.

Sumbangan yang di akhir tidak memberikan laporan pertanggungjawaban secara administrasi dianggap legal hanya saja secara syarat perjanjian disanksikan sehingga ketika akan melakukan pengumpulan sumbangan lagi tidak akan diberikan izin apabila tidak memberikan laporan. Jika ada laporan dari masyarakat bahwa uang tersebut tidak dikenakan semestinya dan sebagainya akan disampaikan ke satpol PP dan kepolisian. Bagi yang tidak melakukan pelaporan diakhir maka akan digaris kuning bahwa organisasi tersebut tidak bagus. tidak menepati perjanjian

yang menyatakan bahwa dia mau melaporkan. Kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat maka akan langsung dilakukan tindakan.

Pengawasan dalam hal ini tentu ada, untuk saat ini sumber daya manusia terbatas, dan rencananya akan memanfaatkan PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial), seperti tenaga sosial masyarakat PSM, karang taruna untuk mensortir se-kota Banjarmasin khusus untuk kotak-kotak amal untuk dicatat, karena Covid-19 maka ditunda. Selanjutnya pengawasan selain dari dinas sosial juga dimintakan kepada organisasi-organisasi yang lain misalnya. Hasil dari itu jika banyak laporan maka akan mintakan kepada Satpol PP atau langsung dari dinas sosial datang untuk melakukan tindakan. Pengawasan secara rutin untuk di jalan adalah Satpol PP dan kepolisian secara konstitusinya dan institusinya langsung berkeliling. Jika di lapangan ada kegiatan pengumpulan sumbangan biasanya dari Satpol PP atau kepolisian bisa melaporkan atau menelpon untuk menanyakan apakah kegiatan sumbangan tersebut berizin atau tidak sebelum mengambil tindakan. Jika tidak ada izin maka akan langsung di ambil tindakan.

Dibandingkan peraturan daerah lebih baik untuk memperbaharui Undang-Undang yang ada karena undang-undang yang ada sudah terlalu lama. Undang-undang yang ada dianggap kurang sesuai dengan keadaan-keadaan pada saat ini, contohnya

kegiatan pengumpulan sumbangan secara online yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Lemahnya Undang-Undang tersebut membuat para penegak hukum untuk mengambil tindakan terbatas. Jika ditanya perlu adanya peraturan daerah atau tidak maka jawabannya adalah perlu seandainya Undang-Undang tidak berubah, maka peraturan yang di bawahnya itu menyesuaikan. Undang-Undang itu harus diubah, kalau tidak di bawah Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintahnya, kalau Peraturan Pemerintahnya tidak ada penjabarannya maka SK dari Kemensos, jika tidak ada Peraturan Gubernur atau di Peraturan Daerah.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama	:	Maulidi
Pekerjaan/Jabatan	:	Swasta
Alamat	:	Jl. Alalak Utara RT. 11 Banjarmasin Utara
No. HP	:	085799488397

2) Uraian

Penguumpulan subangan dilakukan di tempat terjadinya bencana kebakaran di Jl. Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Warga setempat melakukan sumbangan hanya berizin ke

kapolsek dan kelurahan dan juga RT setempat. Mendirikan posko tersebut atas usul dari lurah. Warga setempat tidak tahu jika harus berizin ke Dinas Sosial, waktu itu malah dari Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan. Pihak pelaku pengumpulan sumbangan hanya menerima bantuan tanpa menyebarkan ke media sosial dll. hasil dari bantuan yang di dapat langsung diberikan kepada korban yang terdampak dari kebakaran dan pembagiannya pun dibagi sama rata. penjaga posko pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tersebut adalah warga sekitar baik dari relawan masyarakat atau remaja masjidnya dan mereka yang menjaga atas dasar sukarela. Untuk pembangunan posko sendiri tidak mempunyai batas waktu, mungkin satu minggu lebih sampai dirasa cukup. Laporan ke pihak terkait tidak ada hanya saja jika ada orang yang menyalurkan bantuan maka akan dicatat dan disimpan kalau nanti ada yang bertanya, karena untuk bantuan sendiri itu datang dari banyak pihak. Para penjaga posko tidak mendapatkan bagian dari hasil sumbangan tersebut karena mereka berjaga dengan sukarela, paling mereka ikut serta makan jika dapur umum membagikan makanan.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Syahrin Ramadhana

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mangga III No. 8, RT. 22 Kel.
No. HP : 082255552764

2) Uraian

Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang pernah dilakukan tersebut tidak melakukan perizinan terlebih dahulu. Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan secara online dan di kumpulkan di tempat tinggal salah satu koordinator yang terletak di Jl. Mangga III, Kecamatan Banjamasin Timur. Ketidak tahuan tentang perizinan menjadi alasan mengapa pengumpulan sumbangan yang pernah dilakukan tidak melakukan perizinan terlebih dahulu Ketidak tahuan pelaku pengumpul sumbangan bahwa pengumpulan sumbangan untuk korban bencana harus berizin terlebih dahulu. Pengumpulan sumbangan yang dilakukan melalui media sosial dengan menyebar poster dan pengumuman dan dibuka untuk umum. Sebelumnya juga pernah melakukan pengumpulan sumbangan dengan cara turun langsung ke jalan dengan membawa kardus. Pada saat itu hanya melakukan perizinan melalui polisi setempat yang sedang berjaga di posko dan dilakukan secara lisan. Hasil dari pengumpulan sumbangan tersebut diserahkan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana. Hasil tersebut diserahkan secara keseluruhan tanpa ada pemotongan untuk organisasi

ataupun untuk perorangan. Karena tidak ada perizinan diawal maka diakhirpun tidak ada laporan yang diserahkan.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Syahri Husaini
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Mangga
 No. HP : 081346109682

2) Uraian

Selama tiga kali menjabat sebagai ketua di suatu organisasi yang berbeda kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana adalah hal yang sering dilakukan ketika mengetahui adanya sebuah bencana. Selama ini kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di lakukan dengan turun langsung ke pinggir jalan raya di persimpangan Jl. A. Yani K.M 4,5 Kecamatan Banjarmasin Timur. Selain secara turun langsung ke pinggir jalan ada juga dilakukan pengumpulan sumbangan secara online dimana info disebarkan melalui media sosial. Selama beberapa kali melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, diantaranya ada yang berizin ada juga yang tidak. Ada juga yang hanya melakukan pemberitahuan melalui Polresta Banjarmasin dan itu diterima. Biasanya kegiatan pengumpulan

sumbangan untuk korban bencana di lakukan di persimpangan lampu merah. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diberikan seluruhnya untuk korban yang terkena bencana dan penyaluran dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tersebut diserahkan secara langsung. Beberapa kali melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak pernah melakukan/memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang, baik itu pengumpulan sumbangan yang berizin atau yang tidak berizin.

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Ahmad Faisal Azhar
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Pinus II No. 1 RW. 01
 No. HP : 082251828404

2) Uraian

Berdasarkan panggilan sosial, dan menganggap bahwa semua manusia sama maka, dan turut beduka atas apa yang menimpa sesama saudara-saudara dan ingin sedikit membantu dengan melakukan pengumpulan sumbangan. Kegiatan melakukan sumbangan tersebut tidak melakukan perizinan terlebih dahulu kepada Dinas Sosial karena ketidak tahuan terhadap aturan

tersebut. Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana untuk korban bencana tersebut hanya melakukan permohonan kepada kepolisian, dan sejauh ini tidak pernah di permasalahan. Kegiatan pelaksanaan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana biasanya di lakukan selama satu hari atau bila dianggap kurang maka akan dilakukan selama dua hari. Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan di sekitaran Jl. Sutoyo. S Kecamatan Banjarmasin Tengah. Selama ini penyaluran dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di serahkan secara keseluruhan tanpa ada pemotongan untuk organisasi ataupun perorangan. Tidak ada pelaporan dari terhadap pihak terkait setelah melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, dan hanya melakukan pemberitahuan melalui media sosial atas hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama	:	Agus
Pekerjaan/Jabatan	:	Swasta
Alamat	:	Jl. Cempaka raya simpang mayang

maurai RT. 43

No. HP : 085245422287

2) Uraian

Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan dengan melakukan pengumpulan secara langsung di pinggir jalan selama 3 hari. Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan di Simpang Tiga Purnasakti Cempaka Raya, Banjarmasin Barat. Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan dengan perizinan terlebih dahulu kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Sehingga kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan izin yang ada. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di salurkan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana. Pemotongan hasil sumbangan untuk korban bencana biasanya dipakai untuk transportasi jika jarak tempuh menuju tempat terjadinya bencana cukup jauh, namun jika jarak tersebut dekat maka tidak ada pemotongan dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Terakhir setelah melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak ada membuat/melaporkan kepada Dinas Sosial.

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Ahmad Shofi
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Gunung sari ujung RT. 19
 No. HP : 089603062131

2) Uraian

Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan dengan melakukan pengumpulan secara langsung di pinggir jalan yang berada didepan posko penerimaan bantuan untuk korban bencana di Tanjung Pandan, Pulau Bromo Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan dengan perizinan terlebih dahulu kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di salurkan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana. Tidak ada pemotongan dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, sehingga keseluruhan hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di serahkan secara keseluruhan kepada korban yang terdampak bencana. Terakhir setelah melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak ada membuat/melaporkan kepada Dinas Sosial.

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, penelitian menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matrik

Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Di Kota Banjarmasin

No	Nama Informan	Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Di Kota Banjarmasin
1.	Dr. Ibnu Sabil, S. STP. N. Ap	• Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di anggap legal jika sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada dan terakhir melakukan laporan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan yang telah dilakukan. • Siapa saja boleh melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana asalkan melakukannya sesuai

		dengan prosedur yang ada. • Permintaan izin juga bisa tidak diterima atau ditolak jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi dan pernah melakukan pengumpulan sumbangan namun tidak melakukan pelaporan maka tidak akan diberikan izin sampai kegiatan yang sebelumnya menyerahkan laporan. • Sanksi bagi mereka yang melakukan pengumpulan untuk korban bencana namun tidak memiliki izin maka akan dilakukan tindakan, yang pertama dilakukan peneguran untuk melakukan perizinan, jika masih tidak diindahkan maka akan dilakukan penyitaan. • Upaya pemerintah untuk meminimalisir kegiatan pengumpulan sumbangan yang ilegal sudah dilakukan namun masih ada beberapa faktor yang membuat hal tersebut tetap terjadi yaitu pertama sumber daya manusia dalam pengawasan, yang kedua tingkat sosiologi masyarakat, yang ketiga tingkat pengetahuan
--	--	---

		masyarakat terhadap hukum dan yang keempat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat.
2.	Maulidi	• Tidak adanya pengetahuan bahwa pengumpulan sumbangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada dinas sosial. • Para aparat setempat juga tidak menyarankan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada dinas sosial. • Tindakan sukarela yang dilakukan warga setempat untuk korban bencana dan tidak mendapatkan bagian dari hasil yang didapat karena semua hasil pengumpulan sumbangan diberikan kepada seluruh korban bencana.
3	Syahrin Ramadhan	• Tidak mengetahui jika pengumpulan sumbangan untuk korban bencana harus melakukan perizinan terlebih dahulu. • Hasil pengumpulan sumbangan disalurkan kepada korban secara langsung. • Tidak ada pelaporan kepada pihak terkait setelah melakukan pengumpulan

		sumbangan.
4	Muhammad Syahri Husaini	• Beberapa kali melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, diantaranya ada yang berizin dan ada yang tidak berizin • Semua hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diberikan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana • Selama beberapa kali melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan baik itu yang berizin atau tidak berizin, diakhir tidak pernah melakukan/memberikan laporan hasil kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
5	Ahmad Faisal Azhar	• Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan tidak melakukan perizinan kepada Dinas Sosial, dan hanya melakukan permohonan kepada kepolisian. • Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana disalurkan secara langsung kepada korban yang terdampak

		bencana dan tidak dilakukan pemotongan sedikitpun untuk organisasi atau perorangan. • Setelah melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak ada melakukan/memberikan laporan kepada pihak yang berwenang, dan hanya melakukan pemberitahuan hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana melalui media sosial.
6	Agus	• Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di lakukan dengan adanya izin dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin. • Penyaluran hasil sumbangan diberikan secara langsung kepada korban bencana. • Pemotongan hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana biasanya dilakukan jika tempat terjadinya bencana cukup jauh maka akan di ambil sedikit untuk biaya transportasi. • Tidak ada melakukan pelaporan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin setelah

		melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.
7	Ahmad Shofi	• Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di lakukan dengan adanya izin dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin. • Penyaluran hasil sumbangan diberikan secara langsung kepada korban bencana. • Tidak ada pemotongan dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. • Tidak ada melakukan pelaporan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin setelah melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adanya bencana tersebut membuat sebagian orang sekitar kita merasa simpatik. Sebagian orang merasa bahwa semua manusia berasal dari satu rahim, yang menjadikan kita semua sebagai saudara. Maka dari itu sebagian dari mereka turut beduka atas apa yang menimpa sesama saudara. Sehingga mereka ingin membantu meringankan sedikit beban dari korban yang terdampak bencana dengan melakukan pengumpulan sumbangan.

Pengumpulan sumbangan menurut pasal 1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana mengartikan setiap usaha pengumpulan uang dan/atau barang yang ditunjukan untuk memberi bantuan kepada korban bencana.

Pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara sukarela juga bisa diartikan sebagai praktik filantropi. Filantropi sendiri mempunyai definisi tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Praktik filantropi pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial misalnya pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain.

Islam mengajarkan bahwa pengumpulan sumbangan diperbolehkan selama ada kepentingan mendesak dan tidak untuk tujuan memperbanyak harta kekayaan. Pengumpulan sumbangan bisa dilakukan kepada pemerintah atau perorangan. Dalam islam mereka yang meminta-minta tanpa alasan yang mendesak maka diibaratkan telah meminta bara api.

Kegiatan pengumpulan sumbangan sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 5, yaitu:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar (les) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- j. pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan;
- k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Pada saat ini pengumpulan sumbangan untuk korban bencana lebih sering dilakukan dengan cara meminta langsung kepada yang bersangkutan dengan cara melakukan pengumpulan sumbangan di pinggir jalan, membuka posko atau membangun tenda yang di khususkan untuk membantu korban

bencana serta melakukan pengumpulan sumbangan secara online melalui media sosial.

Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan oleh semua organisasi baik organisasi yang tercatat di Dinas Sosial, Kemenkumham atau organisasi-organisasi lainnya. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dalam bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-seluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan termasuk usaha untuk pembangunan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan hal tersebut maka yang bisa melakukan pengumpulan sumbangan adalah perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial asing. Namun, dalam ketentuan peraturan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang bisa melakukan kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh organisasi atau kelompok, tidak diperbolehkan untuk melakukan secara perorangan. Kemudian, organisasi atau kepanitiaan yang bisa melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana adalah organisasi atau kepanitiaan yang memenuhi syarat dan telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain:

- mempunyai akte notaris/akte pendirian dengan disertai dengan anggaran rumah tangga
- telah berstatus terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial setempat, apabila organisasi tersebut dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Penulis mendapatkan informasi terkait hal tersebut yaitu jika yang sifatnya emergency yang hanya satu hari atau dua hari, yang terdiri dari kelompok masyarakat, misalnya kelompok mahasiswa karena adanya suatu bencana dan kelompok mahasiswa tersebut melakukan pengumpulan sumbangan untuk jangka waktu satu minggu maka Dinas Sosial kota Banjarmasin akan memberikan izin.

Permohonan izin untuk kegiatan pengumpulan sumbangan kepada pejabat yang berwenang, jika kegiatan dilakukan pada seluruh wilayah Republik Indonesia, lebih dari satu wilayah provinsi, atau satu wilayah provinsi, tetapi permohonan berkedudukan di Provinsi lain maka pengajuan izin tersebut kepada menteri sosial. Jika kegiatan tersebut dilakukan pada seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan, lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah provinsi yang bersangkutan maka pengajuan izin tersebut kepada Gubernur. Kemudian jika kegiatan tersebut dilakukan pada wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan maka pengajuan izin tersebut kepada Bupati/Walikota. Namun seiring berjalannya waktu permohonan izin pada tingkat kabupaten/Kotamadya dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota mengikuti aturan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Dinas Sosial karena ada kendala dilapangan. Ketika itu bersifat emergency contohnya ada kebakaran

yang memerlukan waktu cepat, sedangkan proses perizinan panjang jika tetap melalui Bupati/Walikota. Sehingga permohonan izin yang awalnya pada Bupati/Walikota maka dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, bahkan jika Kepala Dinas Sosial sedang tidak berada di tempat maka boleh diwakilkan oleh kepala bidang.

Prosedur permohonan izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diajukan secara tertulis memuat antara lain:

1. Nama dan alamat organisasi pemohon
2. Akte pendirian dan susunan pengurus
3. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
4. Maksud dan tujuan pengumpulan uang dan barang
5. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan
6. Mekanisme penyelenggaraan dan penyalurannya
7. Rincian pembiayaan

Setelah melakukan pengumpulan sumbangan maka hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tersebut harus disalurkan. Berdasarkan peraturan yang ada penyaluran hasil pengumpulan sumbangan bisa dilakukan secara langsung oleh pelaku pengumpul sumbangan kepada korban yang terdampak bencana, atau melalui Dinas Sosial. Terakhir memberikan hasil laporan dari kegiatan pengumpulan sumbangan tersebut kepada Dinas Sosial. Isi laporan tersebut adalah laporan yang harus disertai bukti-bukti pertanggung jawaban dari keseluruhan hasil yang di peroleh berupa:

1. Jenis usaha yang dilaksanakan dalam jangka pengumpulan uang atau barang
2. Jumlah sumbangan yang diperoleh
3. Penggunaan sumbangan/penyalurannya.

Legal adalah suatu tindakan yang dianggap sah apabila sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada. Maka, pengumpulan sumbangan akan dianggap sah atau legal jika dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindari kegiatan yang ilegal. Namun menurut informasi yang didapat dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin masih ada kendala yang membuat beberapa kegiatan tersebut tidak legal yaitu pertama sumber daya manusia dalam pengawasan dimana hal ini terbatasnya sumber daya manusia dari Dinas Sosial untuk melakukan pengawasan, kedua tingkat sosiologi masyarakat yang berbeda-beda, ketiga tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum atau aturan tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana masih kurang dan keempat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga masih kurang.

Pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dan dalam jangka pendek atau jangka panjang harus melakukan permohonan izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Hal tersebut juga berlaku kepada masyarakat sekitar tempat terjadinya bencana apabila melakukan pengumpulan sumbangan maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Setelah dilakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat sekitar

melakukan pengumpulan sumbangan tidak melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Masyarakat sekitar hanya melakukan perizinan kepada kelurahan, polsek dan RT sekitar. Dinas Soisal Kota Banjarmasin menyatakan bahwa ketika ada bencana dan masyarakat sekitar mendirikan posko pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan diketahui tidak melakukan perizinan maka Dinas Sosial Kota Banjarmasin tidak bisa mengambil tindakan tegas ditempat karena dikhawatirkan ada gesekan dari warga setempat. Sedangkan dalam peraturan pengumpulan sumbangan tidak ada pengecualian untuk pengumpulan sumbangan tanpa melakukan perzinan terlebih dahulu.

Berita terjadinya bencana selalu menarik perhatian masyarakat dan juga menarik simpatik sehingga banyak dari masyarakat yang membantu mereka dengan memberikan sedikit bantuan dengan cara melakukan pengumpulan sumbangan dipinggir jalan atau dengan menyebar informasi melalui media sosial. Begitu juga dengan pengumpulan sumbangan secara online jika tidak berizin terlebih dahulu juga dianggap tidak legal. Namun pengumpulan sumbangan secara online belum di atur secara jelas dalam peraturan yang ada.

Pada Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencan, pasal 14 terdapat ketentuan khusus bahwa dalam keadaan mendesak masyarakat boleh melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tanpa

mendapatkan izin terlebih dahulu dan ketika pengumpulan sumbangan dimulai segera mengajukan izin kepada pejabat berwenang. Dari hasil penelitian kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyatakan keadaan mendesak tersebut seperti terjadi banjir bandang sehingga harus dilakukan pengumpulan sumbangan. Jika dilihat kondisi Kota Banjarmasin lebih sering terjadi kebakaran. Ketika kebakaran terjadi dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Dinas Sosial masih bisa memberikan bantuan dan menjadikan pengaman. Selama korban yang terdampak bencana tidak kelaparan dan pemerintah setempat juga masih bisa memberikan bantuan. Sehingga organisasi-organisasi atau kelompok yang ingin melakukan pengumpulan sumbangan harus meminta izin terlebih dahulu. Namun masih ada dari sekelompok organisasi yang langsung melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ada yang melakukan perizinan setelah dilakukan peneguran oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian ada yang hanya melakukan perizinan secara lisan kepada kepolisian setempat yang sedang berjaga diposko. Terakhir ada juga yang memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian jika akan dilakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di pinggir jalan.

Hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana harus disalurkan sesuai dengan yang disebutkan diatas. Pemotongan terhadap hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diperbolehkan selama itu tidak lebih dari 30%. Menurut pernyataan dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin beberapa organisasi hanya mengambil 10% dari hasil pengumpulan

sumbangan tersebut yang digunakan untuk biaya operasional. Jika terjadi pemotongan lebih dari 30% maka dianggap ilegal dan akan dilakukan tindakan kepada para pelaku. Pernyataan dari pelaku pengumpul sumbangan menyatakan bahwa mereka melakukan secara suka rela tanpa meminta imbalan. Sehingga hasil dari pengumpulan sumbangan tersebut disalurkan secara keseluruhan kepada korban yang terdampak bencana. Ada juga dari para pelaku pengumpul sumbangan yang melakukan pemotongan dari hasil pengumpulan sumbangan yang didapat untuk biaya transportasi jika jarak tempuh menuju tempat terjadinya bencana cukup jauh.

Berdasarkan hasil penelitian, bagi para pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana yang diakhiri tidak memberikan laporan sesuai peraturan yang ada dianggap legal secara administrasi. Namun secara syarat perjanjian/kewajiban yang harus dipenuhi mereka disanksikan. Sehingga ketika akan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan kembali tidak diberikan izin sampai memberikan laporan atas kegiatan sebelumnya. Penulis mendapatkan informasi dari pelaku pengumpulan sumbangan bahwa ada yang melakukan pengumpulan sumbangan dan mendapatkan izin, namun diakhir tidak memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang. Kemudian ada pula pelaku pengumpulan sumbangan yang tidak melakukan perizinan sehingga tidak ada pelaporan terhadap pejabat yang berwenang tentang kegiatan pengumpulan sumbangan yang telah dilakukan. Adanya laporan akhir dari pengumpulan sumbangan tersebut bertujuan agar hasil dari pengumpulan sumbangan tersebut benar-benar disalurkan dengan benar dan

juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pemegang izin berkewajiban mempertanggung jawabkan kepada pejabat yang memberi izin dan pejabat yang memberi izin juga berkewajiban memberikan laporan berkala kepada menteri secara hierarkis. Bagi yang tidak melakukan perizinan dan juga tidak memberikan pertanggung jawaban berupa laporan diakhir berdasarkan peraturan yang ada maka dianggap tidak legal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian yang penulis temui adalah masih banyak kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang tidak legal dikarenakan pengumpulan sumbangan tersebut dilakukan tanpa perizinan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dan juga tidak ada yang memberikan laporan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin setelah kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana selesai. Padahal pengumpulan sumbangan untuk korban bencana merupakan sesuatu yang legal jika dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana yaitu melakukan perizinan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkupnya. Melakukan penyaluran terhadap hasil pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terakhir memberikan pertanggung jawaban berupa laporan kepada pejabat yang berwenang. Ketidaktahuan terhadap peraturan yang ada menjadi alasan mengapa masih ada pelaku pengumpul sumbangan yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Serta penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang juga belum dilakukan secara maksimal.

B. Saran

1. Pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana berdasarkan lingkupnya harus terus mengupayakan penegakan hukum agar tidak ada lagi kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang tidak legal. Perlunya peraturan yang baru sesuai dengan keadaan pada saat ini karena peraturan yang ada sudah sangat lama dan tidak sesuai dengan keadaan pada saat ini. Perlunya peraturan daerah yang mengatur tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana secara online dan mengajukan perizinan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana secara online.
2. Pengawas yang berada dilapangan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian harus melakukan tindakan tegas kepada mereka yang tidak mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Kepada masyarakat atau pelaku pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diharapkan untuk mengikuti peraturan yang ada agar kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan dianggap legal atau sah, dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.
4. Kepada peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti tentang pengumpulan sumbangan yang dilakukan di pinggir jalan, karena ada aturan yang berlaku mengenai larangan melakukan pengumpulan sumbangan di pinggir jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi, dkk. 2003. *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Teraju.
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Campbell, A. H. 1958. *Herman Kantorowicz The Definition of Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Khambali. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Komputer, Wahana. 2015. *Pemodelan SIG Untuk Mitigasi Bencana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kresna, Aryaning Arya, dkk. 2010. *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manzilati, Asfi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pradigma Metode dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noji, Erick K. 1997. *The Public Health Consequences Of Disasters*. New York: Oxford University Press.

- Payton, Robert L. and Michael P. Moody. 2008. *Understanding Philanthropy Its Meaning And Mission*. USA: Indiana University Press.
- Priambodo, S. Arie. 2009. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prihatna ,Andi Agung, dkk. 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PPB) UIN Syarif Hidayatullah.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 2007. *Halal & Haram dalam Islam*. Terj. H. Muammal Hamidy. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Suseno, Franz Magnis. 2016. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

B. Karya Ilmiah

- Fikawaty, Nurlia. 2018. Tanggung Jawab Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Publik oleh Perseroan Terbatas. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Merdekawati, Dian. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Praja, Ageng Nata. 2009. *Distorasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Groban*. Tesis tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sedjie, Febryanti. 2018. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Sumbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Atau Barang*. Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.

D. Internet

<https://www.kanalkalimantan.com/bantuan-logistik-korban-kebakaran-di-pasar-lama-banjarmasin-terus-mengalir/> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 11.38 WITA)

<https://m.kalsel.prokal.co/read/news/20226-cara-unik-seniman-dan-musisi-banjarmasin-dalam-menggalang-dana.html> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 11.51 WITA)

<https://m.kumparan.com/amp/banjarhits/pelaku-pungli-modus-sumbangan-korban-tsunami-ditangkap-di-banjarmasin-1547962556120159643> (diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 12.16 WITA)

<https://nicofergiyono.blogspot.com/2018/03/agama-dan-organisasi-keagamaan.html?m=1>

<https://apahabar.cpm/2019/09/kebakaran-alalak-peminta-sumbangan-menjamur-tak-berizin-pidana-menanti/> (diakses pada selasa, 31 Desember 2019 Pukul 11.15 WITA)

<https://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2019/11/25/relawan-dilarang-menggalang-dana-di-tiga-titik-ini-david-gagal-mengantongi-izin?page=2> (diakses pada selasa, 31 Desember 2019 Pukul 12.28 WITA)

<http://jejakrekam.com/2019/12/01/pc-ipnu-banjarmasin-dan-komunitas-dakwah-salikul-akhiroh-kumpulkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-pulau-sebuku-/> (diakses pada selasa, 31 Desember 2019 Pukul 11.18 WITA)

Lampiran



Pedoman Wawancara

Dinas Sosial

1. Dasar hukum untuk pengumpulan sumbangan?
2. Dalam undang-undang No. 23/2014 lampiran huruf F Pembagian urusan pemerintahan bidang sosial, angka satu (sub bidang pemberdayaan sosial) penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah/kabupaten/kota sedangkan dalam undang-undang PUB pemberian izin di berikan oleh walikota, jadi bagaimana alur pemberian izin tersebut?
3. Wewenang dinas sosial untuk mengeluarkan izin pengumpulan sumbangan di atur dalam undang-undang apa?
4. Bentuk sumbangan seperti apa saja yang harus dimintakan sumbangan?
5. Adakah syarat khusus untuk permintaan izin pengumpulan sumbangan?
6. Bagaimana prosedur permintaan izin pengumpulan sumbangan?
7. Siapa saja yang boleh meminta izin untuk pengumpulan sumbangan? Apakah harus dari organisasi yang terdaftar kemenkumham atau sesuai dengan Undang-Undang kesejahteraan sosial?
8. Dalam proses permintaan izin adakah kemungkinan untuk ditolak permintaan izin tersebut? Dan apa alasan di tolaknya permohonan izin tersebut?
9. Kalau sumbangan yang sifatnya sementara misalnya ada kebakaran masal, atau banjir atau bencana lainnya lalu masyarakat mengumpulkan izin di pinggir jalan, apakah itu harus dimintkan izin? Apakah juga harus mengikuti prosedur yang ada?
10. Apakah ada sanksi bagi orang yang meminta sumbangan/khususnya di pinggir jalan untuk bencana yang bersifat sementara namun tidak memiliki izin?
11. Dalam SK No: 1/HUK/1995 tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana pasal 14 menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan dalam keadaan mendesak boleh melakukan pengumpulan sumbangan terlebih dahulu, Seperti apa yang dianggap mendesak dalam hal ini?

12. Bagaimana mekanisme penyaluran sumbangan untuk korban bencana yang di anggap legal?
13. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana apakah di sumbangkan 100% kepada korban bencana?
14. Apakah legal pengumpulan sumbangan yang di akhir tidak memberikan laporan pertanggung jawaban?
15. Apakah ada sanksi bagi mereka yang melakukan pengumpulan sumbangan namun tidak memberikan laporan pertanggung jawaban?
16. Apakah ada pengawasan terhadap mereka yang melakukan pengumpulan sumbangan supaya berjalan sesuai mekanisme yang ada? Siapa?

Pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana

1. Apakah kalian punya izin untuk melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana?
2. Dari perkumpulan apa kalian? (organisasi/masyarakat umum saja)
3. Apakah kalian tahu bahwa untuk melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana harus memiliki izin?
4. Atas dasar apa kalian melakukan pengumpulan sumbangan?
5. Bagaimana cara kalian melakukan pengumpulan sumbangan?
6. Berapa lama kalian melakukan pengumpulan sumbangan?
7. Bagaimana cara kalian melakukan penyaluran terhadap hasil pengumpulan sumbangan tersebut?
8. Apakah mereka yang turun melakukan pengumpulan sumbangan mendapatkan fee (balas jasa) ?
9. Apakah hasil dari pengumpulan sumbangan tersebut diberikan 100% terhadap korban bencana? Atau masih ada pemotongan untuk organisasi atau lainnya?
10. Apakah ada laporan pertanggung jawaban setelah melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 366 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

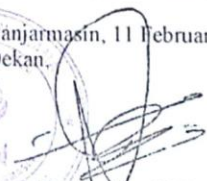
Nama : Faiseh
NIM : 1601131345
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, SH, M.H
Pembimbing II : Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 Februari 2020
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 441 /Un.14/III 2/PP.00.9/02/2020 Banjarmasin, 20 Februari 2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Faiseh / 1601131345
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 19 Februari 2020, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Faiseh / 1601131345
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Februari 2020
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahrar, S.H., M.H.
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
Moderator : Miftah Farid, S.Hi, M.Hi
Pembahas Utama I: Ahmad Mursyada / 170101030038
Pembahas Utama I: Helda / 1601131346

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Ano Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No : 86



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 429 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan HTN Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Faiseh
NIM : 1601131345
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Februari 2020
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
Moderator : Miftah Farid, S.HI, M.HI
Pembahas Utama I : Ahmad Mursyada / 170101030038
Pembahas Utama II : Helda / 1601131346

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Februari 2020

Ketua Jurusan HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 86



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fis.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 859 /Un.14/III.2/TL.00/06/2020
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

02 Juni 2020

Yth: Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : FAISEH
NIM : 1601131345
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 3 Bulan dari tanggal 02 Juni s/d 30 Agustus 2020 dengan judul:

Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS SOSIAL**

Jl. Ir. Pangeran H. Muhammad Noor RT. 38 No. 02 Banjarmasin 70118
Telepon: (0511) 4412276 Faks : (0511) 4412276
Email : dinsos_banjarmasin@yahoo.com Website : dinsos.banjarmasinkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 3363 / Sekr/ X/ 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin dengan ini menerangkan :

Nama	: Faiseh
NPM	: 16.01.131345
Jurusan/Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Fakultas Syari'ah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah melaksanakan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul :
"Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 23 Oktober 2020
An. Kepala dinas
**Kasi Pengelolaan, Analisa Data dan
Informasi PMKS dan PSKS,**



RACHMANITA HARTONO, S.Psi.
Penata
NIP. 19840606 200903 2 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 851 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Faiseh
NIM : 1601131345
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27/01/2020
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83.5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 29 Mei 2020



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19780118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 9





**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2001/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Faiseh

NIM : 1601131345

Kelahiran Banjarmasin, 12 Mei 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 16 November 2020

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002





**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XIX/20101832/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Faisch

Tempat dan Tanggal Lahir :

Benjarmasin, 12 Mei 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Benjarmasin, 29 Januari 2019



Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

NIP. 196611261991021002



Manajer,

Muhaiminul Haris, M.Kn.

NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

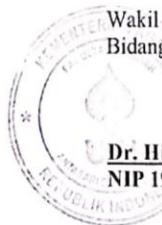
Nama : Faiseh
NIM : 1601131345
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (tujuh)
Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 10 7	1 27 13	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat a. Aspek pengabdian masyarakat	5	16	
JUMLAH		23	57	

Banjarmasin, 29 Agustus 2019

Dosen Penasehat

Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag.
NIP. 196303081993031002



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Faiseh
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Mei 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Veteran Gg. Baru II RT. 26 N0. 39
Kel. Kuripan
7. Pendidikan :
 - a. TK NU Al-Anshar Banjarmasin
 - b. SDN Sungai Bilu 1 Banjarmasin
 - c. SMPN Terbuka 2 Bangkalan
 - d. SMA Ma'arif Bangkalan
8. Pengalaman Organisasi :
 - Anggota divisi Kesekertariatan dan Perlengkapan Taekwondo Antasari 2016-2018
 - Anggota divisi Radio 2017-2018
 - Anggota dan Kepala Bidang Infokom HJM Hukum Tata Negara 2017-2019
 - Anggota Relawan Nusantara 2020
9. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : H. Musta'in (Alm)
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : -
 - Ibu
 - Nama : Hj. Azizah
 - Pekerjaan : Pedagang
 - Alamat : Jl. Veteran Gg. Baru II RT. 26 N0. 39
Kel. Kuripan
- 10 Saudara : 4 (empat) Orang